



PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : B / 105 /UN.62/PT/VII/2020

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudi Utama, M.Pd	: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan KPA UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor : 12/UN62/KPA/ 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Dr. Ir. Harry Budiharjo Sulistyarso, MT.	: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggungjawab/ Ketua pelaksanaan Hibah Penelitian Kluster yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan susunan Tim Sebagai berikut :

1. Dr. Ir. Harry Budiharjo Sulistyarso, MT. 2. Dyah Ayu Irawati, ST., M.Cs. 3. Ir. Joko Pamungkas, MT. 4. Indah Widiyaningsih, ST., MT.	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota
--	--

Berdasarkan Keputusan Kuasa Penguasaan Anggaran Nomor: 246/UN62/PT002/KPA/2020 tanggal 25 Mei 2020, tentang Hibah Pengabdian dan Penelitian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Penelitian Kluster dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan hibah penelitian Kluster dengan judul:

"Pemodelan Sifat Fisik Minyak Bumi dalam Proses Enhanced Oil Recovery (EOR) menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier"

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan Hibah penelitian Kluster
- (3) Pelaksanaan dukungan dana penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) – 023.17.2.6775052020 tanggal 27 Desember 2019 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, MAK: 4257.011.001.053.A.521219.

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah penelitian Kluster sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) –.023.17.2.6775052020 tanggal 27 Desember 2019 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, MAK: 4257.011.001.053.A.521219.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar pajak PPh 21, PPn, dan PPh 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan bukti bayar pajak kepada Bendahara Satker.
- (3) Hibah penelitian Kluster disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan yakni:
 - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah hibah penelitian Kluster atau sebesar Rp 52500000 (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetujui setelah Surat Perjanjian ditandatangani kedua belah PIHAK dan PIHAK KEDUA mengumpulkan Surat Pernyataan Luaran Penelitian Kluster yang dijanjikan kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
 - b. Tahap kedua sebesar 30% dari jumlah hibah penelitian Kluster atau sebesar Rp 22500000 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta:
 - i. Laporan kemajuan kegiatan 70%
 - ii. Laporan Penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan beserta bukti-bukti pengeluaran.
 - iii. Bukti telah dimuat atau submit Artikel Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional, Seminar Nasional yang diselenggarakan LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta atau Seminar Nasional lainnya, TTG, Paten (HKI).
 - iv. Laporan kemajuan dan laporan penggunaan dana dalam bentuk soft kopy dikumpulkan ke PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta paling lambat 02 November 2020.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas negara dan menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar/menyalurkan dana tahap kedua, maka besarnya dana untuk kegiatan penelitian ini adalah sebesar tahap pertama yang telah diterimakan.

PASAL 3

Hibah Penelitian Kluster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan bagi Ketua Tim Peneliti sebagai berikut:

Nama : Dr. Ir. Harry Budiharjo Sulistyarso, MT.
NIDN : 0004096312

Nama Bank : Bank BNI 1946
Alamat bank : Jl. Persatuan No.1 Bulaksumur, Depok Sleman, Yogyakarta
NPWP Satker : 00.387.108.4-025-000

PASAL 4

- (1) Jadwal waktu program hibah penelitian Kluster terhitung mulai ditandatangani Surat Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 20 November 2020.
- (2) Pelaksanaan dan hasil penelitian akan dimonitor dan dievaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian akan dilaksanakan oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta dan dijadwalkan sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan Evaluasi pertama 04 - 06 Agustus 2020
 - b. Monitoring dan Evaluasi kedua 29 September – 01 Oktober 2020
 - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 27 -28 Oktober 2020, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
- (3) Peneliti berkewajiban menyerahkan laporan hasil program penelitian Kluster dalam bentuk:
 - a. Laporan sementara sebanyak 1 eksemplar yang dijilid biasa (tipis) dan diserahkan pada waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - b. Laporan Akhir Hasil program penelitian Kluster sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid menggunakan sampul keras (*hard cover*) dan *softcopy* dalam bentuk *Pdf*, ringkasan, Power point (3 slide, template website LPPM), dan mengisi borang 5, 6, 7. (template website LPPM).
 - c. Abstrak dan Naskah dari hasil program penelitian Kluster tersebut untuk dipublikasikan melalui majalah ilmiah berkala yang diterbitkan oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta atau majalah ilmiah berkala di luar UPN "Veteran" Yogyakarta, dengan menyebutkan sumber pendanaannya.
 - d. CD dan softcopy dalam format *Pdf* yang memuat file Abstrak dan Naskah hasil program penelitian Kluster.
- (4) Penyerahan Laporan Akhir hasil program penelitian Kluster selambat-lambatnya tanggal 27 November 2020.
- (5) Laporan hasil program penelitian Kluster disusun menurut ketentuan yang telah dibakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta (Panduan Penelitian & Pengembangan).
- (6) PIHAK KEDUA harus menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk; Bukti telah dimuat atau submit Artikel Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional, Seminar Nasional yang diselenggarakan LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau Seminar Nasional lainnya, buku ber-ISBN, TTG, Paten / Draft Paten (HKI).
- (7) Proses pengurusan ISBN publikasi dan HKI wajib dilakukan melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.

- (8) Semua luaran penelitian menjadi milik UPN "Veteran" Yogyakarta, pemanfaatannya dipercayakan kepada LPPM dengan sepengetahuan peneliti.
- (9) Apabila sampai batas waktu ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian Kluster ini, PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan akhir, laporan keuangan beserta bukti pengeluaran yang syah serta bukti luaran penelitian maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) setiap hari sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian ini, terhitung dari batas waktu pengumpulan laporan akhir sampai dengan berakhirnya pembayaran bantuan dana penelitian oleh PIHAK PERTAMA, serta PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.
- (10) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul program penelitian Kluster dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian Kluster lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta menyatakan bantuan biaya program penelitian Kluster tersebut batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan dana penelitian kepada Negara.

Yogyakarta, 06 Juli 2020

PIHAK PERTAMA




Yudi Utama, M.Pd

NIP. 19620610 198601 1 001

**PIHAK KEDUA
N A M A**

1. Dr. Ir. Harry Budiharjo Sulistyarso, MT.
2. Dyah Ayu Irawati, ST., M.Cs.
3. Ir. Joko Pamungkas, MT.
4. Indah Widiyaningsih, ST., MT.

TANDA TANGAN

1. 
2. 
3. 
4. 

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kajur

Di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta